



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una., tanggal 2 Februari 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2006 M bertepatan dengan 2 Sya'ban 1427 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana Akta Nikah Nomor : 132/20/VIII/2006;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA;
 - ANAK KEDUA
- 4 Bahwa akan tetapi tujuan perkawina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau perkecokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
- 5 Bahwa seringkali terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat ulah Tergugat antara lain:
 - Tergugat suka minum-minuman keras dan jika pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
 - Seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan sepele yang kemudian menjadi permasalahan besar;
- 6 Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan dasar alasan yang sama dengan dasar alasan yang sama dengan gugatan yang diajukan saat ini;
- 7 Bahwa pada saat persidangan pertama tanggal 15 September 2014, Penggugat mencabut kembali gugatannya setelah Tergugat berjanji mau memperbaiki diri dan merubah sikapnya untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat;
- 8 Bahwa ternyata setelah gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat, bukannya perbaikan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, melainkan sebaliknya yang terjadi adalah Tergugat semakin menjadi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa pada bulan Nopember 2014, yang disebabkan ketersinggungan Penggugat yang kemudian berakibat pada pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- 10 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2014, Tergugat yang dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dan melakukan pemukulan dan menyeret serta menelanjangi Penggugat di depan rumah;
- 11 Bahwa akibat permasalahan tersebut di atas kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kompleks Irigasi, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah kakak Tergugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan telah berpisah kediaman selama dua bulan lebih lamanya;
- 12 Bahwa akibat perbuatan Tergugat di atas maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;
- 13 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
- 14 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bal'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat selalu hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 5 Februari 2015 dan tanggal 13 Februari 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada surat gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I Surat :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 132/20/VIII/2006, tanggal 7 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha dan dibenarkan oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II Saksi-Saksi :

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali pindah di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang suka cemburu buta sehingga menyebabkan Penggugat tertekan karena Tergugat membatasi Penggugat berhubungan dengan kerabat dan keluarga, baik dengan keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras akan tetapi saksi sering melihat dan mendapati Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya diantarai satu rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menarik tangan Penggugat dan juga rambut Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi lupa waktu kejadiannya, setelah pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Terakhir pada bulan Desember 2014 Tergugat memukul dan menyeret Penggugat sampai di depan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sambil menarik baju/daster Penggugat hingga terlepas dari badan Penggugat; dan kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga-tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat serta saksi telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014;

2 SAKSI KEDUA, umur 35 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai melahirkan anak pertama, kemudian pindah di rumah kontrakan kemudian kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Desember 2014 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan sering kali disertai dengan kekerasan fisik dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan suka mabuk dan Tergugat sering menganiaya Penggugat sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir. Penggugat sering datang kepada saksi dan memperlihatkan badannya yang memar dan berdarah akibat perlakuan kasar Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali mendapati Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi tidak dapat meleraikan kecuali atas permintaan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kompleks Perumahan, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 6 Desember 2014 (satu hari setelah perayaan ulang tahun anak Penggugat dan Tergugat), dimana Tergugat menyeret Penggugat sampai jauh hingga lengan dan pipi Penggugat memar dan Tergugat menarik baju Penggugat sampai terlepas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Desember 2014, setelah Penggugat di rawat di rumah sakit, Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat kembali ke Konawe Utara tempat tugasnya dan Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan dari pengadilan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputuskan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi konflik dalam rumah tangganya secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan jika pulang dalam keadaan mabuk Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan sepele yang kemudian menjadi permasalahan besar, dan puncak percekcockannya terjadi pada bulan tanggal 6 Desember 2014, Tergugat dalam keadaan mabuk pulang ke rumah memukul, menyeret dan menelanjangi Penggugat yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah kakak Tergugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P. yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Buku Pemeriksaan Nikah Nomor 132/20/VIII/2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman berkediaman bersama di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka dalil gugatan Penggugat pada point 2 dan 3 dinyatakan dapat terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu. Tergugat membatasi pergaulan Penggugat baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat. Selain itu Tergugat juga suka mabuk-mabukan, kedua saksi sering mendapati Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk. Kedua saksi Penggugat sering pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Jika bertengkar Tergugat sering menarik tangan maupun rambut Penggugat. Dan terakhir pada akhir tahun 2014 Tergugat memukul, menarik dan menyeret Penggugat sampai ke depan rumah hingga pipi dan lengan Penggugat memar, kemudian menarik baju Penggugat hingga terlepas dari badan Penggugat. Ketika itu tetangga disekitar melihat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang ini; Penggugat kini tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah keuarganya;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi telah sering kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006, dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu 2011 sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran; karena Tergugat sering cemburu, mabuk dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 3 Bahwa pada bulan Desember 2014 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat menarik, menyeret dan memukul Penggugat hingga pipi dan lengan Penggugat memar, kemudian Tergugat menarik baju Penggugat hingga lepas;
- 4 Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, karena Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat suka cemburu dan mabuk-mabukan sehingga sukar untuk dirukunkan kembali. Hal tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjaga kestabilan emosinya. Hal mana jika terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul, menarik dan menyeret Penggugat hingga pipi dan lengan Penggugat hingga memar, bahkan Tergugat menarik baju Penggugat hingga terlepas dari badan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut membahayakan diri dan keselamatan Penggugat, serta tidak dapat menjaga kehormatan Penggugat. Oleh karenanya tingkah laku Tergugat tersebut tidak dapat menjadi tauladan yang baik sebab sifat Tergugat tersebut hanya dapat menciptakan trauma terhadap Penggugat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya bersama Tergugat. Kondisi tersebut berdampak lebih jauh dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2014 hingga kini.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat memperlihatkan pula sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga apabila semuakeadaan tersebut dihubungkan, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sulit tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupeten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1436 H. Oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp. 150.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000
(dua ratus empat



AAHA